



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **210/KEP/2022**

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 462/KEP/2021 TENTANG PENGURUS BARANG
PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KEP/2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Nomor 800/01964 tanggal 20 Juni 2022, Badan Kepegawaian Daerah DIY Nomor 946/03889 tanggal 22 Juni 2022, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY Nomor 946/03272 tanggal 23 Juni 2022, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Nomor 028/10948 tanggal 23 Juni 2022 perihal Revisi Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KEP/2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut:

a. Ketentuan pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 2 Nomor 78 diubah menjadi:

Nama : ERMA ZUNITA, A.Md
NIP : 19960409 202012 2 012
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu
TMT : 1 Juli 2022

b. Ketentuan pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 1 Nomor 82 diubah menjadi:

Nama : DESY AFSANI AMALIA, A.Md
NIP : 19941225 202012 2 038
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
TMT : 1 Juli 2022

c. Ketentuan pada Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 1 Nomor 17 diubah menjadi:

Nama : TRI SUBIYATNO
NIP : 19690203 199803 1 006
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
TMT : 1 Juli 2022

d. Ketentuan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 1 Nomor 23 diubah menjadi:

Nama : MUH. ISNAINI MA'ARUF, A.Md.T
NIP : 19931222 202012 1 013
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
TMT : 1 Agustus 2022

e. Ketentuan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 1 Nomor 24 diubah menjadi:

Nama : ANIK RAHAYU, A.Md
NIP : 19870314 202012 2 015
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
TMT : 1 Agustus 2022

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Juli 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Yang bersangkutan;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.